



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 18 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan mendukung perekonomian nasional serta untuk meningkatkan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat kepada masyarakat, perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan berusaha;
  - b. bahwa untuk optimalisasi percepatan pelaksanaan berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, perlu dibentuk Satuan Tugas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA.
- KESATU :** Membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membentuk layanan pengaduan (help desk) dan pusat informasi (call center);
  - b. melakukan inventarisasi (stock opname) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan provinsi dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah kabupaten/kota yang telah diajukan dan belum selesai;
  - c. melakukan penyelesaian hambatan (debottlenecking) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan provinsi dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah kabupaten/kota yang telah diajukan dan belum selesai;
  - d. melakukan inventarisasi seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan provinsi dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah kabupaten/kota;
  - e. melakukan penyederhanaan proses (debirokratisasi) yang mencakup penyederhanaan pengajuan dan penyelesaian perizinan, percepatan waktu penyelesaian dan penggunaan data sharing atas dokumen perizinan yang disampaikan oleh pelaku usaha;
  - f. melakukan pelayanan perizinan berusaha yang baru dengan menerapkan penyederhanaan proses (debirokratisasi);

- g. melakukan reformasi peraturan perizinan berusaha yang mencakup :
1. menyusun daftar peraturan yang akan diganti (Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah) berdasarkan hasil evaluasi; dan
  2. menyusun rancangan peraturan daerah pengganti peraturan sebelumnya.
- h. menyusun dan menyampaikan usulan perubahan atas Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan/atau Keputusan Presiden yang menghambat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satgas Nasional;
- i. mengidentifikasi kesiapan dukungan teknologi dalam rangka penerapan perizinan melalui informasi dan teknologi online (Online Single Submission);
- j. menyiapkan pembiayaan dan sumber daya manusia dalam rangka penerapan perizinan melalui Online Single Submission; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan pedoman dan/atau petunjuk teknis dari Satuan Tugas Nasional.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Satuan Tugas mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. mengambil langkah-langkah penyelesaian perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Gubernur;
- b. memberikan teguran atau sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan dan/atau perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menghadiri rapat Satuan Tugas Nasional atau Satuan Tugas Kementerian/Lembaga dan mengambil keputusan untuk dan atas nama Gubernur.


**KEEMPAT** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas mengikuti Pedoman Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

**KELIMA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan penghubung dengan Satuan Tugas Nasional dan Satuan Tugas Kementerian/Lembaga.

**KEENAM** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta secara berkala 1 (satu) kali dalam sebulan atau sewaktu-waktu diperlukan serta bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Januari 2018



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 18 TAHUN 2018  
Tanggal 3 Januari 2018

SUSUNAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- II. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- III. Ketua Harian : Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
- V. Desk Subsektor Bidang Perekonomian
  - Ketua : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
  - Anggota :
    1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
    2. Bupati Kepulauan Seribu
    3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
    4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
    5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
    6. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
    7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
    8. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
    9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
    10. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
    11. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
    12. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
    13. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
    14. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
    15. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
    16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
    17. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
    18. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
    19. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
    20. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
    21. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta

## VI. Desk Subsektor Bidang Pembangunan

Ketua : Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
 2. Bupati Kepulauan Seribu  
 3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta  
 4. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta  
 5. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta  
 6. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta  
 7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta  
 8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta  
 9. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta  
 10. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta  
 11. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta  
 12. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta  
 13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

## VII. Desk Subsektor Bidang Pemerintahan

Ketua : Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
 2. Bupati Kepulauan Seribu  
 3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta  
 4. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta  
 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta  
 6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta  
 7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta  
 8. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta  
 9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta  
 10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  
 11. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta  
 12. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta

## VII. Desk Subsektor Bidang Kesejahteraan Sosial

- Ketua : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
  2. Bupati Kepulauan Seribu
  3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
  9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
  10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
  11. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
  12. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
  13. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*Baswedan*

BASWEDAN